

## GEDUNG - BANGUNAN

2011

PERDA NO.10, LD.2011/NO.14, 78 HLM

### PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan Pasal 61 Peraturan Daerah bahwa bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia, sehingga penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, berjati diri, serta seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya; bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Bangunan perlu disesuaikan;
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 ;
  - Menerangkan tentang pembentukan dana cadangan pembangunan pasar muntilan yaitu tujuan, jumlah, rincian tahunan, sumber dana cadangan, penganggaran dan bentuk dana cadangan, penggunaan dana cadangan, akuntansi dan pertanggungjawaban;
- CATATAN :
- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada Tanggal 7 Nopember 2012;